



**PUTUSAN**  
**Nomor :47/Pdt.G/2012/PA.Wtp.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

**PENGGUGAT**, - tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;--

**LAWAN**

**TERGUGAT**, - tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.Bahwa pada tanggal 13 April 2008, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan - Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 092/12/IV/2008 tertanggal 14 April 2008;-----
- 2.Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Desa - sebagai suami isteri selama 7 bulan lamanya, dan selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri ( ba'da dukhul ), tetapi belum dikaruniai anak;-----
- 3.Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Nopember 2008 antara penggugat dan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

Hal. 1 dari 9 Put. No. 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penggugat dengan tergugat pisah tempat tinggal pada intinya disebabkan oleh:-----

a. Tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan penggugat;-----

b. Tergugat selama pergi tidak pernah kembali lagi menemui penggugat dan tidak ada jaminan nafkah dari tergugat;-----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Nopember 2008 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;-----

3. Memohon kepada Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Bone untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan nomor :0047/Pdt.G/2012/PA.Wtp tanggal 17 Januari 2012 dan tanggal 3 Februari 2012 yang dibacakan di dalam persidangan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 2 dari 9 Put. No. 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp



sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya dan dapat berusaha kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 092/12/IV/2008 tertanggal 14 April 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya (bukti P );-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;---

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa penggugat adalah adik kandung saksi bernama PENGGUGAT, sedangkan tergugat adalah ipar yaitu suami penggugat bernama TERGUGAT, keduanya menikah pada bulan April 2008;-----
  - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama 7 bulan, namun belum dikaruniai anak;-----
  - Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin/sepengitahuan penggugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang sudah lebih 3 tahun lamanya dan tidak pernah lagi kembali menemui penggugat;-----
  - Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;-----
  - Bahwa saksi sudah dua kali berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat tetapi keduanya tidak mau lagi kembali rukun sebagai suami isteri;-----
2. SAKSI 2 , - tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi Tani, bertempat tinggal di KAB. BONE;-

Hal. 3 dari 9 Put. No. 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa kenal penggugat karena ipar saksi bernama PENGGUGAT dan kenal pula tergugat bernama TERGUGAT adalah suami penggugat;-----
- Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 dan hadir waktu acara pernikahannya;-----
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan, keduanya rukun sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat sekitar 7 bulan lamanya dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sudah kurang lebih 3 tahun lamanya tidak pernah kembali menemui penggugat;-----
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dimana tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;-----
- Bahwa saksi bersama orang tua tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mau lagi kembali rukun dengan penggugat sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan serta menerima kesaksian tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;-----

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;-----

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, Oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Hal. 4 dari 9 Put. No. 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat(1) dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara penggugat dan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 08 Juli 2009 dan telah rukun selama 7 bulan dan belum dikaruniai anak, namun sejak bulan Nopember 2008 tergugat meninggalkan penggugat tanpa se izin penggugat sampai sekarang sudah lebih 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, dimana tergugat tidak pernah lagi kembali menemui dan memberikan nafkah kepada penggugat, karenanya sudah tidak ada harapan akan dapat rukun kembali membina rumah tangga sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.yang berupa Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

--- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil penggugat serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah sebagai suami isteri menikah pada tanggal 13 April 2008, telah rukun selama 7 bulan dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat sudah berlangsung lebih 3 tahun lamanya;-----
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal, antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri dimana tergugat tidak pernah lagi menemui/ memberikan nafkah kepada penggugat;-----

Hal. 5 dari 9 Put. No. 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan/mendamaikan penggugat dengan tergugat, tetapi tergugat sudah tidak bersedia lagi kembali rukun dengan penggugat sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang sudah berlangsung lebih 3 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri menunjukkan antara keduanya sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga dan sudah tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena pengugat tetap bersikeras untuk bercerai, dilain pihak tergugat juga sudah tidak bersedia lagi kembali rukun dengan penggugat sebagai suami isteri, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian halnya adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat dan tergugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:-----

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:-----

Hal. 6 dari 9 Put. No. 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp





**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"; -----

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat

Hal. 7 dari 9 Put. No. 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp



tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkan perkawinan, maka petitum nomor 3 penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;---

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan tempat dilangsungkan perkawinan, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.316.000,- ( Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. M. Yunus K, SH dan Muh. Nasir B, SH sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas

Hal. 8 dari 9 Put. No. 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dra.Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;-----

Hakim Anggota I,

Ttd  
Drs. M. Yunus K, SH  
Hakim Anggota II,

Ttd  
Muh. Nasir B,SH

Ketua Majelis

Ttd  
Drs. Umar D

Panitera Pengganti

Ttd  
Dra. Hj. Rosmini

**Rincian Biaya Perkara:**

- |                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp | 225.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya materai     | : Rp | 6.000,-   |

---

**Jumlah** : Rp 316.000,-

( Tiga ratus enam belas ribu rupiah );  
Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera

Amiruddin, SH

Hal. 9 dari 9 Put. No. 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 Put. No. 47/Pdt.G/2012/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)